



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan para terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : SRIMONAH Binti DULKAYI.
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur /Tgl. Lahir : 01 Januari 1968 / 49 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pondok Pinang Kel. Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan :

TERDAKWA II

Nama lengkap : ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO.
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur /Tgl. Lahir : 09 Agustus 1993 / 25 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pandok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan :

TERDAKWA III

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 /PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : YASPIKAH Binti TROPAKEH.
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur /Tgl. Lahir : Tahun 1966 / 53 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pandok Pinang Kelurahan Ngrowo
Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan :

TERDAKWA IV

Nama lengkap : SUTRISMIATI Binti SURATNO.
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur /Tgl. Lahir : 10 Oktober 1971 / 46 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pandok Pinang Kelurahan Ngrowo
Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan :

Para Terdakwamasing-masing ditangkap pada tanggal 10 Juni 2017 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:
Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B.79/O.5.16/Ep.2/ VIII / 2017. tanggal 7 Agustus 2017 ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn tanggal 9 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. PDM 231 / BJN / VIII / 2017 tanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam masa tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu Ceki, 1 (satu) buah kalender sebagai bebaran / lemek dirampas untuk dimusnahkan
- uang tunai sebesar uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa atas tuntutan pidana tersebut diatas tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) akan tetapi berupa permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat **dakwaan** Penuntut Umum No.PDM-84/BJN /Ep.2/ 07/2017 tanggal 16 Agustus 2017 sebagaimana berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2017 bertempat di Bangunan Kosong Jl Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Secara tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada halyak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada tanggal 10 Juni 2017 saksi BAYU VIKY bersama-sama saksi PRIYANTO anggota Kepolisian Resort Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah warga yang berada di Bangunan Kosong Jl Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro ada kegiatan permainan judi, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi BAYU VIKY bersama-sama saksi PRIYANTO mendatangi lokasi dan melihat terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO sedang bermain judi jenis Ceki atau kartu Ijo dengan uang sebagai taruhan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Ceki, uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kalender

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bebaran / lemek selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut..

- Bahwaterdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO dalam melakukan permainan judi Ceki atau kartu Ijo dengan cara awalnya terjadi kesepakatan didalam setiap satu kali kocokan maka setiap orang yang kalah akan melakukan pembayaran Rp 1000,- (seribu rupiah) kepada satu orang pemenang, selanjutnya setelah kartu dikocok dibagikan kepada para terdakwa dengan mendapatkan 5 (lima) buah kartu, kemudian sisa kartu kocokan dan sisa kartu yang dibagikan tersebut ditaruh ditengah para terdakwa, selanjutnya yang menjadi bandar megambil kartu ditengah sebanyak 1 (satu) kartu lalu dicocokkan dengan kartumiliknya, apabila kartu tersebut tidak cocok maka akan dibuang/ditaruh ditengah, selanjutnya pemain berikutnya juga mengambil kartu Ceki yang ada ditengah atau tumpukan kartu sisa yang dbagikan atau kalau tidak mengambil tumpukan kartu yang ada diatasnya, begitu seterusnya sampai kartu ceki tersebut habis, atau dari 5 (lima) kartu yang dipegangi oleh para pemain gambarnya dapat menyamakan kelima gambar terlebih dahulu maka akan menang didalam permainan judi tersebut dan akan mendapatkan uang taruhan dari setiap orangnya sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan total pemenang akan mendapat uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu kembali dikumpulkan lalu dikocok, begitu seterusnya sampai permainan selesai.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut adalah untuk meraih keuntungan dan hasil kemenangan tersebut para terdakwa gunakan untuk jajan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2017 bertempat di Bangunan Kosong Jl Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah member ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada tanggal 10 Juni 2017 saksi BAYU VIKY bersama-sama saksi PRIYANTO anggota Kepolisian Resort Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah warga yang berada di Bangunan Kosong Jl Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro ada kegiatan permainan judi, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi BAYU VIKY bersama-sama saksi PRIYANTO mendatangi lokasi dan melihat terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO sedang bermain judi jenis Ceki atau kartu Ijo dengan uang sebagai taruhan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Ceki, uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kalender sebagai bebreran / lemek selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO dalam melakukan permainan judi Ceki atau kartu Ijo dengan cara awalnya terjadi kesepakatan didalam setiap satu kali kocokan maka setiap orang yang kalah akan melakukan pembayaran Rp 1000,- (seribu rupiah) kepada satu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pemenang, selanjutnya setelah kartu dikocok dibagikan kepada para terdakwa dengan mendapatkan 5 (lima) buah kartu, kemudian sisa kartu kocokan dan sisa kartu yang dibagikan tersebut ditaruh ditengah para terdakwa, selanjutnya yang menjadi bandar mengambil kartu ditengah sebanyak 1 (satu) kartu lalu dicocokkan dengan kartumiliknya, apabila kartu tersebut tidak cocok maka akan dibuang/ditaruh ditengah, selanjutnya pemain berikutnya juga mengambil kartu Ceki yang ada ditengah atau tumpukan kartu sisa yang dibagikan atau kalau tidak mengambil tumpukan kartu yang ada diatasnya, begitu seterusnya sampai kartu ceki tersebut habis, atau dari 5 (lima) kartu yang dipegangi oleh para pemain gambarnya dapat menyamakan kelima gambar terlebih dahulu maka akan menang didalam permainan judi tersebut dan akan mendapatkan uang taruhan dari setiap orangnya sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan total pemenang akan mendapat uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu kembali dikumpulkan lalu dikocok, begitu seterusnya sampai permainan selesai.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut adalah untuk meraih keuntungan dan hasil kemenangan tersebut para terdakwa gunakan untuk jajan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

I. Saksi BAYU VIKY:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 bertempat di Bangunan Kosong Jl Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro.
- Bahwa saksi menerangkanberawal pada tanggal 10 Juni 2017 saksi BAYU VIKY bersama-sama saksi PRIYANTO anggota Kepolisian Resort Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah warga yang berada di Bangunan Kosong Jl Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro ada kegiatan permainan judi, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi BAYU VIKY bersama-sama saksi PRIYANTO mendatangi lokasi dan melihat terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO sedang bermain judi jenis Ceki atau kartu Ijo dengan uang sebagai taruhan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Ceki, uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kalender sebagai bebreran / lemek selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO dalam melakukan permainan judi Ceki atau kartu Ijo dengan cara awalnya terjadi kesepakatan didalam setiap satu kali kocokan maka setiap orang yang kalah akan melakukan pembayaran Rp 1000,- (seribu rupiah) kepada satu orang pemenang, selanjutnya setelah kartu dikocok dibagikan kepada para terdakwa dengan mendapatkan 5 (lima) buah kartu, kemudian sisa kartu kocokan dan sisa kartu yang dibagikan tersebut ditaruh ditengah para terdakwa, selanjutnya yang menjadi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar mengambil kartu ditengah sebanyak 1 (satu) kartu lalu dicocokkan dengan kartumiliknya, apabila kartu tersebut tidak cocok maka akan dibuang/ditaruh ditengah, selanjutnya pemain berikutnya juga mengambil kartu Ceki yang ada ditengah atau tumpukan kartu sisa yang dbagikan atau kalau tidak mengambil tumpukan kartu yang ada diatasnya, begitu seterusnya sampai kartu ceki tersebut habis, atau dari 5 (lima) kartu yang dipegangi oleh para pemain gambarnya dapat menyamakan kelima gambar terlebih dahulu maka akan menang didalam permainan judi tersebut dan akan mendapatkan uang taruhan dari setiap orangnya sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan total pemenang akan mendapat uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu kembali dikumpulkan lalu dikocok, begitu seterusnya sampai permainan selesai.

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut adalah untuk meraih keuntungan dan hasil kemenangan tersebut para terdakwa gunakan untuk jajan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

II. Saksi PRIYANTO (atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik) pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan tetap dengan keterangannya sesuai BAP penyidik tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Bangunan Kosong Jl Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro.

- Bahwa saksi menerangkanberawal pada tanggal 10 Juni 2017 saksi BAYU VIKY bersama-sama saksi PRIYANTO anggota Kepolisian Resort Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah warga yang berada di Bangunan Kosong Jl Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro ada kegiatan permainan judi, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi PRIYANTO bersama-sama saksi BAYU VIKY mendatangi lokasi dan melihat terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO sedang bermain judi jenis Ceki atau kartu Ijo dengan uang sebagai taruhan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Ceki, uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kalender sebagai bebreran / lemek selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO dalam melakukan permainan judi Ceki atau kartu Ijo dengan cara awalnya terjadi kesepakatan didalam setiap satu kali kocokan maka setiap orang yang kalah akan melakukan pembayaran Rp 1000,- (seribu rupiah) kepada satu orang pemenang, selanjutnya setelah kartu dikocok dibagikan kepada para terdakwa dengan mendapatkan 5 (lima) buah kartu, kemudian sisa kartu kocokan dan sisa kartu yang dibagikan tersebut ditaruh ditengah para terdakwa, selanjutnya yang menjadi bandar megambil kartu ditengah sebanyak 1 (satu) kartu lalu dicocokkan dengan kartumiliknya, apabila kartu tersebut tidak cocok maka akan dibuang/ditaruh ditengah, selanjutnya pemain berikutnya juga mengambil kartu Ceki yang ada ditengah atau tumpukan kartu sisa yang dbagikan atau kalau tidak mengambil tumpukan kartu yang ada diatasnya, begitu seterusnya sampai kartu ceki tersebut habis, atau dari 5 (lima) kartu yang dipegangi oleh para pemain gambarnya dapat menyamakan kelima gambar terlebih dahulu maka akan menang didalam permainan judi tersebut dan akan mendapatkan uang taruhan dari setiap orangnya sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan total pemenang akan mendapat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu kembali dikumpulkan lalu dikocok, begitu seterusnya sampai permainan selesai.

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut adalah untuk meraih keuntungan dan hasil kemenangan tersebut para terdakwa gunakan untuk jajan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa SRIMONAH Binti DULKAYI :

- Bahwa terdakwa terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh petugas dari Polres Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Bangunan Kosong Jl Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro dalam perkara judi jenis kartu ceki.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Ceki, uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kalender sebagai bebaran / lemek selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa III YASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO dalam melakukan permainan judi Ceki atau kartu Ijo dengan cara awalnya terjadi kesepakatan didalam setiap satu kali kocokan maka setiap orang yang kalah akan melakukan pembayaran Rp 1000,- (seribu rupiah) kepada satu orang pemenang, selanjutnya setelah kartu dikocok dibagikan kepada para terdakwa dengan mendapatkan 5 (lima) buah kartu, kemudian sisa kartu kocokan dan sisa kartu yang dibagikan tersebut ditaruh ditengah para terdakwa, selanjutnya yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bandar mengambil kartu ditengah sebanyak 1 (satu) kartu lalu dicocokkan dengan kartumiliknya, apabila kartu tersebut tidak cocok maka akan dibuang/ditaruh ditengah, selanjutnya pemain berikutnya juga mengambil kartu Ceki yang ada ditengah atau tumpukan kartu sisa yang dbagikan atau kalau tidak mengambil tumpukan kartu yang ada diatasnya, begitu seterusnya sampai kartu ceki tersebut habis, atau dari 5 (lima) kartu yang dipegangi oleh para pemain gambarnya dapat menyamakan kelima gambar terlebih dahulu maka akan menang didalam permainan judi tersebut dan akan mendapatkan uang taruhan dari setiap orangnya sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan total pemenang akan mendapat uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu kembali dikumpulkan lalu dikocok, begitu seterusnya sampai permainan selesai.

- Bahwa terdakwa menerangkan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut adalah untuk meraih keuntungan dan hasil kemenangan tersebut para terdakwa gunakan untuk jajan.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi Remitersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam melakukan permainan judi Remitersebut adalah untuk meraih keuntungan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

2. Terdakwa ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO :

- Bahwa terdakwa terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh petugas dari Polres Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Bangunan Kosong Jl Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro dalam perkara judi jenis kartu ceki.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Ceki, uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kalender sebagai bebaran / lemek

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO dalam melakukan permainan judi Ceki atau kartu Ijo dengan cara awalnya terjadi kesepakatan didalam setiap satu kali kocokan maka setiap orang yang kalah akan melakukan pembayaran Rp 1000,- (seribu rupiah) kepada satu orang pemenang, selanjutnya setelah kartu dikocok dibagikan kepada para terdakwa dengan mendapatkan 5 (lima) buah kartu, kemudian sisa kartu kocokan dan sisa kartu yang dibagikan tersebut ditaruh ditengah para terdakwa, selanjutnya yang menjadi bandar mengambil kartu ditengah sebanyak 1 (satu) kartu lalu dicocokkan dengan kartumiliknya, apabila kartu tersebut tidak cocok maka akan dibuang/ditaruh ditengah, selanjutnya pemain berikutnya juga mengambil kartu Ceki yang ada ditengah atau tumpukan kartu sisa yang dbagikan atau kalau tidak mengambil tumpukan kartu yang ada diatasnya, begitu seterusnya sampai kartu ceki tersebut habis, atau dari 5 (lima) kartu yang dipegangi oleh para pemain gambarnya dapat menyamakan kelima gambar terlebih dahulu maka akan menang didalam permainan judi tersebut dan akan mendapatkan uang taruhan dari setiap orangnya sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan total pemenang akan mendapat uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu kembali dikumpulkan lalu dikocok, begitu seterusnya sampai permainan selesai.

- Bahwa terdakwa menerangkan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut adalah untuk meraih keuntungan dan hasil kemenangan tersebut para terdakwa gunakan untuk jajan.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judiRemitersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam melakukan permainan judiRemitersebut adalah untuk meraih keuntungan ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

3. Terdakwa YASPIKAH Binti TROPAKEH :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh petugas dari Polres Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Bangunan Kosong Jl Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro dalam perkara judi jenis kartu ceki.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Ceki, uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kalender sebagai bebreran / lemek selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa III YASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO dalam melakukan permainan judi Ceki atau kartu Ijo dengan cara awalnya terjadi kesepakatan didalam setiap satu kali kocokan maka setiap orang yang kalah akan melakukan pembayaran Rp 1000,- (seribu rupiah) kepada satu orang pemenang, selanjutnya setelah kartu dikocok dibagikan kepada para terdakwa dengan mendapatkan 5 (lima) buah kartu, kemudian sisa kartu kocokan dan sisa kartu yang dibagikan tersebut ditaruh ditengah para terdakwa, selanjutnya yang menjadi bandar mengambil kartu ditengah sebanyak 1 (satu) kartu lalu dicocokkan dengan kartumiliknya, apabila kartu tersebut tidak cocok maka akan dibuang/ditaruh ditengah, selanjutnya pemain berikutnya juga mengambil kartu Ceki yang ada ditengah atau tumpukan kartu sisa yang dbagikan atau kalau tidak mengambil tumpukan kartu yang ada diatasnya, begitu seterusnya sampai kartu ceki tersebut habis, atau dari 5 (lima) kartu yang dipegangi oleh para pemain gambarnya dapat menyamakan kelima gambar terlebih dahulu maka akan menang didalam permainan judi tersebut dan akan mendapatkan uang taruhan dari setiap orangnya sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan total pemenang akan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



mendapat uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu kembali dikumpulkan lalu dikocok, begitu seterusnya sampai permainan selesai.

- Bahwa terdakwa menerangkan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut adalah untuk meraih keuntungan dan hasil kemenangan tersebut para terdakwa gunakan untuk jajan.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judiRemitersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam melakukan permainan judiRemitersebut adalah untuk meraih keuntungan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

4. Terdakwa SUTRISMIATI Binti SURATNO :

- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh petugas dari Polres Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Bangunan Kosong Jl Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro dalam perkara judi jenis kartu ceki.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Ceki, uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kalender sebagai bebreran / lemek selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO dalam melakukan permainan judi Ceki atau kartu Ijo dengan cara awalnya terjadi kesepakatan didalam setiap satu kali kocokan maka setiap orang yang kalah akan melakukan pembayaran Rp 1000,- (seribu rupiah) kepada satu orang pemenang, selanjutnya setelah kartu dikocok dibagikan kepada para terdakwa dengan mendapatkan 5

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) buah kartu, kemudian sisa kartu kocokan dan sisa kartu yang dibagikan tersebut ditaruh ditengah para terdakwa, selanjutnya yang menjadi bandar mengambil kartu ditengah sebanyak 1 (satu) kartu lalu dicocokkan dengan kartumiliknya, apabila kartu tersebut tidak cocok maka akan dibuang/ditaruh ditengah, selanjutnya pemain berikutnya juga mengambil kartu Ceki yang ada ditengah atau tumpukan kartu sisa yang dbagikan atau kalau tidak mengambil tumpukan kartu yang ada diatasnya, begitu seterusnya sampai kartu ceki tersebut habis, atau dari 5 (lima) kartu yang dipegangi oleh para pemain gambarnya dapat menyamakan kelima gambar terlebih dahulu maka akan menang didalam permainan judi tersebut dan akan mendapatkan uang taruhan dari setiap orangnya sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan total pemenang akan mendapat uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu kembali dikumpulkan lalu dikocok, begitu seterusnya sampai permainan selesai.

- Bahwa terdakwa menerangkan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut adalah untuk meraih keuntungan dan hasil kemenangan tersebut para terdakwa gunakan untuk jajan.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judiRemitersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam melakukan permainan judiRemitersebut adalah untuk meraih keuntungan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) set kartu Ceki, 1 (satu) buah kalender sebagai beberoan / lemek ;
- uang tunai sebesar uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dijadikan barang bukti di persidangan ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Bangunan Kosong Jl Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro dalam perkara judi jenis kartu ceki.
- Bahwabener terdakwa menerangkanpada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu Ceki, uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah kalender sebagai bebaran / lemek selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO dalam melakukan permainan judi Ceki atau kartu Ijo dengan cara awalnya terjadi kesepakatan didalam setiap satu kali kocokan maka setiap orang yang kalah akan melakukan pembayaran Rp 1000,- (seribu rupiah) kepada satu orang pemenang, selanjutnya setelah kartu dikocok dibagikan kepada para terdakwa dengan mendapatkan 5 (lima) buah kartu, kemudian sisa kartu kocokan dan sisa kartu yang dibagikan tersebut ditaruh ditengah para terdakwa, selanjutnya yang menjadi bandar megambil kartu ditengah sebanyak 1 (satu) kartu lalu dicocokkan dengan kartumiliknya, apabila kartu tersebut tidak cocok maka akan dibuang/ditaruh ditengah, selanjutnya pemain berikutnya juga mengambil kartu Ceki yang ada ditengah atau tumpukan kartu sisa yang dbagikan atau kalau tidak mengambil tumpukan kartu yang ada diatasnya, begitu seterusnya sampai kartu ceki tersebut habis, atau dari 5 (lima) kartu yang dipegangi oleh para pemain gambarnya dapat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamakan kelima gambar terlebih dahulu maka akan menang didalam permainan judi tersebut dan akan mendapatkan uang taruhan dari setiap orangnya sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan total pemenang akan mendapat uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu kembali dikumpulkan lalu dikocok, begitu seterusnya sampai permainan selesai.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan para terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam melakukan permainan judi kartu Ijo atau Ceki tersebut adalah untuk meraih keuntungan dan hasil kemenangan tersebut para terdakwa gunakan untuk jajan.
- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan permainan judi Remitersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam melakukan permainan judi Remitersebut adalah untuk meraih keuntungan ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan para terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan tidak berhak;
3. Unsur Dengan sengaja turut serta menggunakan kesempatan bermain judi yang dilakukan di tempat umum;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri para terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan para terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;--

Ad. 2. Dengan tidak berhak

Menimbang, bahwa pengertian *dengan tidak berhak* berarti tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam perkara aquo karena perjudian berdasarkan ketentuan undang-undang harus ada izin dari yang berwenang, maka pengertian *berhak* dalam perkara ini adalah harus dengan seizin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Bangunan Kosong Jl Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro, karena melakukan perjudian jenis kartu Cekidan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tanpa izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja turut serta menggunakan kesempatan bermain judi yang dilakukan di tempat umum;

Menimbang, bahwa pengertian *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan tersebut dilakukan memang dikehendaki (*willen*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh pelakunya. Jadi unsur dengan sengaja merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana

Menimbang, bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Bangunan Kosong Jl Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro, karena melakukan perjudian jenis kartu Cekidan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tanpa izin dari yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa bahwa Terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama Terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, Terdakwa III YASPIKAH Binti TROPAKEH, dan Terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO secara tanpa ijin dari pihak berwenang turut serta melakukan permainan judi jenis kartu Ceki dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan dengan cara awalnya terjadi kesepakatan didalam setiap satu kali kocokan maka setiap orang yang kalah akan melakukan pembayaran Rp 1000,- (seribu rupiah) kepada satu orang pemenang, selanjutnya setelah kartu dikocok dibagikan kepada para terdakwa dengan mendapatkan 5 (lima) buah kartu, kemudian sisa kartu kocokan dan sisa kartu yang dibagikan tersebut ditaruh ditengah para terdakwa, selanjutnya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



yang menjadi bandar mengambil kartu ditengah sebanyak 1 (satu) kartu lalu dicocokkan dengan kartumiliknya, apabila kartu tersebut tidak cocok maka akan dibuang/ditaruh ditengah, selanjutnya pemain berikutnya juga mengambil kartu Ceki yang ada ditengah atau tumpukan kartu sisa yang dbagikan atau kalau tidak mengambil tumpukan kartu yang ada diatasnya, begitu seterusnya sampai kartu ceki tersebut habis, atau dari 5 (lima) kartu yang dipegangi oleh para pemain gambarnya dapat menyamakan kelima gambar terlebih dahulu maka akan menang didalam permainan judi tersebut dan akan mendapatkan uang taruhan dari setiap orangnya sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan total pemenang akan mendapat uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya kartu kembali dikumpulkan lalu dikocok, begitu seterusnya sampai permainan selesai. Bahwa Bangunan Kosong Jl Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kab. Bojonegoro adalah tempat yang dapat dikunjungi atau didatangi khalayak umum, artinya siapa saja dapat mendatangi tempat dilangsungkannya perjudian jenis Ceki tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dari unsur dakwaan KEDUA tersebut di atas telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatanpara terdakwa, sehinggapara terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatanpara terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai **barang buktiberupa :**

- 1 (satu) set kartu Ceki, 1 (satu) buah kalender sebagai bebaran / lemek ;
- uang tunai sebesar uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kartu Ceki dan 1 (satu) buah kalender karena alat kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai karena masih memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara dan semua barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SRIMONAH Binti DULKAYI bersama-sama Terdakwa II ARIE SETIAWAN Bin SUTRISNO, Terdakwa IIIYASPIKAH Binti TROPAKEH, dan Terdakwa IV SUTRISMIATI Binti SURATNO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedang untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"
sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu Ceki, 1 (satu) buah kalender sebagai bebarang / lemek , dirampas untuk dimusnahkan .

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar uang tunai sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ,dirampas untuk Negara .

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal

30 Agustus 2017 oleh kami Pransis Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjamal, S.H., dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rita Ariana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro serta para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nurjamal, S.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 231 / Pid.B / 2017 / PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)